

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 103 TAHUN
2019 PASAL 3 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG
ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN DALAM
ANALISIS FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum*



OLEH :

KIRANTI PRADANA ASHARI

11820424965

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M / 1443 H**



PERSETUJUAN

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Alternatif Ramah Lingkungan Dalam Analisis Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Kiranti Pradana Ashari
 NIM : 11820424965
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing Skripsi II

Mulsim, S.Ag, SH, M.Hum

NIP. 197205052014111002

Pembimbing Skripsi I

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Dalam Analisis Fiqh Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Kiranti Pradana Ashari
 NIM : 11820424965
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Har/Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Diajukan oleh:
D. Hj. Hertina, M.Pd

Sekretaris:
D. Hj. Yusliati, MA

Penguji I:
D. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II:
D. Zulfahmi Nur, M.Ag

.....

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



D. Zulkifli, M.Ag

NIP. 741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KIRANTI PRADANA ASHARI
NIM : 11820424965
Tempat/ Tg. Lahir : Perawang, 31 Desember 1999
Sekolah/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Spesialisasi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Dalam Analisis Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*** dengan judul sebagaimana tersebut atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pembuatan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



KIRANTI PRADANA ASHARI

NIM : 11820424965

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan artikel, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Kiranti Pradana Ashari (2022) : Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Dalam Analisis Fiqh Siyasah

Penelitian ini di latar belakang kebijakan pemerintah mengenai penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan . Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tualang di karenakan adanya peraturan Bupati Siak nomor 103 tahun 2019. Rumusan dalam penelitian ini iyalah apa Kewenangan pemerintah kabupaten siak mengenai pasal 3 tentang penggunaan kantong alternative ramah lingkungan ,Bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Menangani Penggunaan Kantong Alternatif Rahmah Lingkungan, Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

Metode yang di gunakan oleh penulis adalah *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan *induktif*. Menggunakan metode *purposive sampling*. Respondennya adalah petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan masyarakat sekitar Kecamatan Tualang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara kepada informan yang di tentukan berdasarkan dengan yang di butuhkan oleh penulis ini. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwasannya pelaksanaan peraturan penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, hal ini terlihat masih Belum adanya pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, kurangnya fasilitas, belum menerapkan sanksi terbuka di lingkungan masyarakat dikarenakan adanya hambatan yang dihadapi yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan. Sedangkan menurut tinjauan Fiqh Siyasah permasalahan ini termasuk dalam siyasah Dusturiyah, dalam hal ini merupakan bentuk pelaksanaan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang pemimpin, karena untuk terciptanya suatu kemaslahatan bersama tidak terlepas dari perannya pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan. Bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut maka diperlukan seorang pemimpin yang *sidiq,amanah,tabligh dan fathonah*.

Kata Kunci : Implementasi, kantong alternatif, Fiqh Siyasah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan dalam Analisis Fiqh Siyasah” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Terima kasih Kepada Keluarga tercinta yaitu ayahanda Suranto Ashari dan ibunda Yuni Wanti beserta keluarga Besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Terima kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Terima kasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi.
4. Terima kasih Kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Terima kasih kepada Dr. Aslati M. Ag. Dan Muslim, S Ag, SH, M.Hum selaku pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Terima kasih Kepada Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh E.c selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP.,M.Si selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Terima kasih Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaranya yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih Kepada Sahabat Moormeid Sheila Fitria Wahyuni S.H dan Rani Nursafitri S.H yang telah berjuang bersama dari susah senang bersama mengerjakan skripsi bersama sampai selesai.
11. Terima kasih kepada Ahamad Rifandi Daeng yang telah menjadi teman berantem, teman berkeluh kesah sekaligus *support system* saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih Kepada Demisioner Hebat Hifzil, Sa'yan, Susilo dan Andra, Adek Abang Long Rahul dan Irham yang selalu membantu dan mensuport dalam pembelajaran dan pembuatan skripsi ini.
13. Terima kasih Kepada Diri saya sendiri karena telah bertahan sampai di titik ini untuk menyelesaikan tugas terakhir.
14. Terima kasih Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2018, Kelas D 2018, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan seaneh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru,
Penulis

JULI 2022

KIRANTI PRADANA ASHARI
NIM : 11820424965



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Peneliti	9
BAB II KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Implementasi.....	10
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	13
3. Pasal 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Mengenai Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan	14
4. Fiqh Siyasah.....	17
B. Kerangka Berpikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Subjek Dan Objek Penelitian	26
D. Populasi Dan Sampel	26
E. Sumber Data Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Analisi Data.....	31
H. Sistem Penelitian.....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak Mengenai Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.....	36
1. Konsep kewenangan.....	36
2. Sumber Kewenangan.....	37
3. Pembatasan Wewenang Pemerintah.....	38
B. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.....	39
2. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.....	40
3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.....	41
4. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Seluruh Bidang Dinas Lingkungan Hidup	42
C. Hasil Penelitian	55
1. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Menangani Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.....	55
2. Analisis Fiqh Siyarah Terhadap Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan	59

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL


Tabel I.1 Populasi Dan Sampel.....	27
------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	24
Gambar 4.1	37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia bergantung kepada lingkungan. Lingkungan menyediakan air, udara, dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan mutlak manusia.¹ Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 28 huruf h Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan².

Perlu diketahui Allah SWT memberi peringatan dalam Surat Ar-Ruum (30) ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

¹ Suparto wijoyo, a’efendi, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta, Sinar Grafik, 2017) hlm 1

² Undang-Undang 1945 Pasal 28 huruf H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, berkaitan ayat di atas bahwa alam akan rusak atas perbuatan manusia sendiri, di samping itu sekarang sedikit banyak hal itu sudah terbukti, secara tidak langsung ada korelasi keadaan yang seharusnya memperkuat kewajiban pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup.

Tidak lupa pula dalam fiqh terdapat kaidah artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh oranglain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain, kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.³

Oleh karena itu, Negara, pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan yang berlanjut dan agar lingkungan hidup di Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup yang berada di sekitar .

³ Mu'adil Faizin, "URGENSI FIQH LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN FIQH KONTEMPORER SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG HUKUM LINGKUNGAN," *Syria Studies*, 7.1 (2015), 37–72 <https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah⁴ (QS. al-Baqarah/2: 30). Hal itu dikarenakan walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. Al A'raf/7: 56).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Q.S al'Araaf:56)*⁵

Sampah plastik merupakan sampah berbahaya karena sifatnya yang sulit terurai secara biologis. Plastik merupakan salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, terutama kantong plastik. Salah satu fungsi dari kantong plastik adalah sebagai pembungkus untuk membawa barang bawaan atau barang belanjaan, baik berupa makanan,

⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), h.295

⁵Q.S Al'Araaf (7):56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman, pakaian maupun alat rumah tangga lainnya. Sifat kantong plastik yang murah, praktis dan ringkas membuat penggunaan kantong plastik semakin lama semakin tidak terkendali. Peningkatan jumlah pemakaian kantong plastik juga terkait dengan penambahan jumlah penduduk dunia dan apabila siklus penggunaan kantong plastik semakin cepat karena penggunaan kantong plastik yang sudah digunakan akan dibuang dan tidak dikonsumsi lebih lanjut, maka akan dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurainya.⁶

Dipasar tradisional di Kecamatan Tualang masih belum menerapkan kebijakan pengurangan kantong plastik tersebut, sementara itu pasar tradisional sebagai penyumbang kantong plastik terbanyak, dan antusiasme berbelanja di pasar tradisional yang cukup tinggi karena harga yang lebih terjangkau dan terlengkap Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik diharapkan berkurang setiap tahun. Saat ini pemerintah Kabupaten Siak kurang memperhatikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, Ketiadaan ini menyebabkan kebijakan hanya dipandang sebagai hal yang biasa, Pemerintah sebaiknya mencari inovasi terbaru agar kebijakan ini berhasil secara optimal. Pemerintah Kabupaten Siak sebaiknya mengajak dan terus mensosialisasikan masyarakat agar beralih ke kantong plastik ramah lingkungan sebagai awal gerakan

⁶ Arieyanti Dwi Astuti, "Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik" *Jurnal Litbang* Vol. XII, No. 1 Juni 2016: 32-40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan plastik, hal ini dapat menjadi salah satu solusi yang paling dapat diterima masyarakat.

Pengguna kantong plastik, di Indonesia sendiri memiliki masalah serius dengan kantong pelastik. Hamper setiap tahun di Indonesia rata—rata pemakaian kantong plastik per orangnya mencapai 700 lembar, sehingga sekitar 100 miliar ton kantong plastik terkonsumsi setiap tahunnya⁷. Pemerintah, maupun pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah di kecamatan tualang, telah melakukan beberapa uapaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah . Agar rencana terorganisir maka harus dilindungi dengan hukum, oleh sebab itu terciptanya lingkungan bersih maka perlu tindakan hukum salah satunya dengan dikeluarkannya aturan oleh pemerintah untuk dipatuhi oleh semua orang, baik itu pembuat kebijakan maupun masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dibuatnya peraturan yang mana dalam pasal 3 yang mengenai penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

⁷Sari, Pengaru Kampanye “ *Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik*”. Jakarta. Universitas Multimedien Nusantara. Hlm 2. Diakses pada tanggal 17 januari 2022.



Islam mengatur segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh umatnya di dunia untuk kemaslahatan umatnya. Islam memerintahkan agar seluruh manusia menjaga kebersihan dan mengikuti perintah dari yang memiliki wewenang dalam tapuk pemerntahan dan kekuasaan. Hal ini diatur dalam aturan yang disebut fiqh siyasah. Dalam keberadaannya, fiqh siyasah menjadi acuan umat islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya⁸.

⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: Kenana,2003),hlm 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad SAW bersabda,

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Artinya :“Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak Habsyi (orang hitam)” (HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 2676 dan dishahihkan *Syuaib al-Arnauth*).⁹

Untuk memimpin atau mengatur suatu masyarakat Indonesia yang heterogen diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang adil agar dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya, ini tercantum dalam AlQur’an, yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (An-Nisa ayat 58)¹⁰

⁹ HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 267.6.

¹⁰ Q.S An Nisa (4):58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian dari *fiqh siyasah* ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemashlahatan umat manusia sesuai dengan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹. *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat¹².
2. *Fiqh Siyasah Ma''liyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.
3. *Fiqh Siyasah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang akan menjadi acuan dalam penelitian skripsi ini.¹³ Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 40

¹² *Ibid.* hlm. 41

¹³ Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam AlQur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 50.

¹⁴ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya juga harus berdasarkan¹⁵:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usah/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini yang menjadi urgensi dalam terwujudnya penerapan regulasi pengurangan penggunaan kantong plastik baik menurut undang-undang maupun fikih siyasah.

Permasalahan sampah plastik perlu segera ditangani, tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah, namun juga konkrit masyarakat yang penting untuk mengurangi sampah plastik yang tidak terurai. Sebagian supermarket dan

¹⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.30.



market di Kecamatan Tualang sudah menerapkan kebijakan tersebut. Tempat perbelanjaan juga sudah menyediakan kantong plastik berbayar jika tetap ingin menggunakannya.

Namun, pasar tradisional di Kecamatan Tualang masih belum menerapkan kebijakan pengurangan kantong plastik tersebut, sementara itu pasar tradisional sebagai penyumbang kantong plastik terbanyak, dan antusiasme berbelanja di pasar tradisional yang cukup tinggi karena harga yang lebih terjangkau dan terdampak Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik diharapkan berkurang setiap tahun. Saat ini pemerintah Kabupaten Siak kurang memperhatikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, Ketiadaan ini menyebabkan kebijakan hanya dipandang sebagai hal yang biasa, Pemerintah sebaiknya mencari inovasi terbaru agar kebijakan ini berhasil secara optimal. Pemerintah Kabupaten Siak sebaiknya mengajak dan terus mensosialisasikan masyarakat agar beralih ke kantong plastik ramah lingkungan sebagai awal gerakan pengurangan plastik, hal ini dapat menjadi salah satu solusi yang paling dapat diterima masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan peneliti untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Di Analisis Fiqh Siyasaah”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini Tentang implementasi peraturan bupati siak nomor 103 tahun 2019 tentang pasal 3 penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dalam analisis fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak Menurut Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan?
2. Bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Menangani Penggunaan Kantong Alternatif Rahmah Lingkungan?
3. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
2. Untuk Mengetahui Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Mengenai Penggunaan Kantong Alternatif Rahmah Lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. KERANGKA TEORITIS

1. Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan dan ada pun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Oktasari, Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan tempat sarana untuk melaksanakan sebuah hal yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh para lembaga-lembaga Negara.
- b. Implementasi menurut teori Jones “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya.¹⁶

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam menjalankan rencana, kepemimpinan, dan cara pelaksanaan. Istilah ini bias dilakukan pada pemerintahan, organisasi dan individu. Dengan ilmu-ilmu social, kebijakan diartikan sebagai dasar-dasar utam untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan dalam mencapai sebuah tujuan.

Pada dasarnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah menggambarkan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukann yang berkenaan dengan kepentingan umum(*public interest*). Wujud konkrit dari kebijakan adalah keluaran berupa program yang bersifat lebih operasiional. Kebijakan merupakan suatu usaha pengambilan keputusan yang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapat informasi. Menurut James E. Andreson seperti yang dikutip oleh Islamy mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan atau kebijakan yang

¹⁶Reza Nofriandi, “Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/II/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa,” 2017, 9–44 <<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lambangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Dan implikasi-implikasi dari pengertian di atas adalah:

- a. Bahwa kebijakan itu memiliki tujuan tertentu yang merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisikan tentang dijalankannya atau tindakan pejabat tinggi atau pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintahan suatu masalah tertentu bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijakan setidaknya dalam arti yang positif didasarkan selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undang yang bersifat memaksa.

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Kebijakan public menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara.¹⁷

¹⁷ Permata Rahman Razak, M.Uhaib As'ad, dan A.Nikhrawi Hamdie, "Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin Kelurahan Telawang," 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tujuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelum tahap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam reaksi kebijakan publik secara komprehensif dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat tentang implementasi kebijakan publik.

Menurut Cleaves,” implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a process of moving to word a policy objective by mean administrative and political steps*)”.

Menurut Hamdi,” pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut terhadap ikhtiar-ikhtiar yang mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”.

Kemudian menurut Mulyadi,” implementasi itu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini juga mengingatkan sebagai lapisan masyarakat”.

Sedangkan menurut Anderson,“ Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.”



Selanjutnya terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perihal acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusannya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata yang di perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dilakukan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuk yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan mentransformasikan sebuah kebijakan ke dalam istilah operasional agar mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan dan objek kebijakan.

3. Pasal 3 Tentang Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Mengenai Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan

a. Dasar Hukum

Perbup Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung bahan dasar plastik, lastek atau *polyethylene*, *thermoplastic syntentic polymeric*, atau bahan sejenisnya, dengan atau tanpa pengangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat barang.

Program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten siak dalam mengurangi kantong plastik masih memiliki kendala serta hambatan, yang menjadi persoalan adalah dikarenakan tidak secara menyeluruh aturan ini diterapkan pada pusat perbelanjaan yang ada. Dalam hambatan ini yang menjadi dasar paling utama yaitu akibat dari kantong alternatif yang tidak sama kualitasnya dengan kantong plastik dan tidak praktis dikarenakan lebih tebal.

Dalam program pengurangan penggunaan kantong plastik yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Siak, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan lambatnya progress yang diinginkan, diantaranya:

- 1) Belum adanya alternatif pengganti kantong plastik dalam artian yang mampu bersaing dengan kantong plastik dari segi harga dan kualitas.
- 2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur pembatasan produksi dan distribusi kantong plastik di Kabupaten Siak¹⁸

Aturan pengurangan penggunaan kantong plastik diatur dalam Pasal 2 yaitu:

¹⁸Razak, As'ad, dan Hamdie.,”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik dimana untuk mengurangi timbulan sampah plastik di sumber penghasilan sampah.
- 2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:
 - a) Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.
 - b) Menjamin keberlangsung dan kelestarian ekosistem; dan
 - c) Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.¹⁹

Dalam pasal 3 peraturan bupati siak tentang pengurangan penggunaan kantong plastik terdapat pernyataan tentang penggunaan kantong alternatif yaitu:

- 1) Dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik, pelaku usaha dapat menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan.
- 2) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana terdapat pada pasal (1) dilaksanakan pada:
 - a) Pusat perbelanjaan
 - b) Departemen store
 - c) Supermarket
 - d) Minimarket
 - e) Hotel

¹⁹ Perbup Siak Nomor 103 Tahun 2019 pasal 1 dan 2



- f) Penginapan
- g) Tempat wisata
- h) Restoran/ rumah makan
- i) Industri/ usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin AMDAL, UKL/UPL, SPP

b. Fiqh Siyasah

1) Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti.²⁰

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²²

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

²⁰ David Aprizon, Syarial Dedi, Mabrur Syah, *Fiqh Siyasah, Mmum*, 2003.

²¹ Wahyu Abdul Jafat, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18.

²² Ibit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha''iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi negara.
- c. Moneter
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Keuangan Negara dan;
- d. Serta hubungan internasional.²³

Dari sekian uraian tentang, objek kajian fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

²³ Heryanti, 'tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan (studi di kabupaten lampung barat)', 2021, 2013–15 <<http://repository.radenintan.ac.id/387/1/HERYANTI..>>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. politik perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah* *Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
- c. politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak publik, pajak dan perbankan.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan dengan maslahat kehidupan bernegara.

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan.

²⁴ David Aprizon, Syarial Dedi, Mabrur Syah, *Op. Cit* hlm 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar sumber-sumber *fiqih siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber *fiqih siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber yang tertulis didalam selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Metode kajian fiqih siyasah juga tidak jauh berbeda dengan kajian fiqih pada umumnya, yaitu metode ushul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih. Metode ushu fiqih antara lain adalah *qiyas, istihsan, istishab, al-urf, masalahah musrsalah dan ,,adah*. Dengan adanya metode ini umat islam boleh menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.²⁵

Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama

²⁵ Bayu Ariq Defrianda, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sarik)', *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 2021.

antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁶

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-qurʿan yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qurʿan Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakankebijakan khulafa al rasyidin didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing , tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*,²⁷

Siyasah dusturiyah biasanya hanya dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.

²⁶<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentangkonsep.html>,

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group 2014),h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun konsep kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*, adalah :

- a) Bidang *siyasah tasri''iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliya al-ahdi*, dan lain-lain.
- c) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wuzarah*, *waliya al-ahdi*, dan lain-lain.


B. KERANGKA BERPIKIR

seorang peneliti itu harus menguasai teori-teori ilmiah yakni sebagai dasar bagi argumentasi di dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut adalah suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.²⁸

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alafa beta, 2019). hlm 95

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseaech*) atau penelitian sosiologi dengan prosedur survey langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka.²⁹ Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi , tindakan, dll. secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dahn dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁰ Hal ini sesuai dengan

²⁹ Sugiyono”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” cet- 19 (Bandung: alfabeta, 2013) hlm 205.

³⁰ Kunjojo” Metode Penelitian” (Kediri, 2009) hlm 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang akan diteliti yaitu Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian Ini Adalah Kepala dinas lingkungan hidup, Kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup , Kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas LH dan kehutanan , Sedangkan Objek Penelitiannya Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Alternatif Ramah Lingkungan.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono bahwa populasi merupakan suatu wilayah generalistik yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang berjumlah 4 orang.

Menurut Sigiyo bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 126.

³² *Ibid.*, hlm. 127.

Tabel I.1

Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentasi
1	Kepala dinas lingkungan hidup	1 orang	1	100%
2	Kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3)	1 orang	1	100%
3	Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1 orang	1	100%
4	Kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas LH dan kehutanan	1 orang	1	100%
Jumlah		4 orang	4	100%

Sumber : Data olahan 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu data primer, sekunder dan tersier:

1. Data Primer

Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (*informen inti*) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek/subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini ialah kecamatan tualang kabupaten siak sebagai lokasi penelitian.

2. Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³

3. Data Tersier

Penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Data tersier penelitian ini adalah internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data ad

³³ Edukasinfo, "Macam-macam Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif" diakses dari <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html> pada tanggal 5 februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut³⁴:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara disini adalah pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang pandangan masyarakat di daerah Kabupaten Siak untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang pengelolaan sampah dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam

³⁴ Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Wawancara yang akan digunakan adalah bentuk *interview* bebas terpimpin, artinya *interviewer* didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan *interview*, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara skema oleh *interviewer*.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan³⁵. Observasi disini adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang peneliti pakai adalah observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang sedang di observe secara aktif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus

³⁵ Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008),h 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

G. Analisis Data

Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³⁶.

Setelah data di peroleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh

³⁶ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h. 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis dan digunakan kerangka berpikir secara Deduktif.

Metode Deduktif yaitu suatu cara berpikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atas kasus. Peneliti maksud ini yaitu mula-mula peneliti menggambarkan kejadian pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di daerah kabupaten siak . Keadaan yang nyata dalam penelitian dilapangan secara global lalu dibandingkan dengan peraturan yang telah ada yang peneliti cari dari hasil perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

H. Sistematika Penelitian

Peneliti mengklasifikasikan skripsi ini kedalam beberapa bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini, berisi kerangka teori atau kerangkak pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian atau lokasipenelitian, populasi dan sample penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian upaya dinas lingkungan hidup kabupaten siak dalam penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 .

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan terhadap peraturan Bupati Siak nomor 103 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pasal 3 tentang penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan masih kurang mendukung di karenakan kurangnya sosialisasi dan kampanye di masyarakat. Padahal kunci sebenarnya yang perlu di dalam menjalankan peraturan ini adalah sosialisasi kemasyarakatan. Karena masyarakat akan mengetahui pentingnya penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan untuk kehidupan .
2. Sedangkan menurut fiqh siyasah pemerintah mempunyai peran penting terhadap kehidupan bangsa dan bernegara, salah satunya upaya dan penegakan hokum tentang penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan, karena melindungi masyarakat teramaksud kedalam siyasah dusturiyah. Hal ini sesuai dengan kadah yang sudah ditetapkan yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatannya. Hal ini termasuk amanah dan perintah dari seorang pemimpin, agar tercipta suatu kemasahatan bersama dan menciptakan seorang pemimpin yang *ulil amri*.

C. Saran

Setelah mengetahui permasalahan dari penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan peneliti memberikan saran yaitu:

Kepada pemerintah Kabupaten Siak agar kembali melaksanakan kembali sosialisasi terbuka terhadap masyarakat supaya masyarakat bisa jauh mengetahui perturan penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan.

Untuk masyarakat Kabupaten Siak agar lebih memperhatikan lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik, agar lingkungan dapat terjaga kebersihannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Kementrian agama RI, (Bekasi, Bagus Surya, 2012)

BUKU-BUKU

Abdul Muin Salim. 2002 *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Al-Mawardi, 2015 *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. *Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, Jakarta: Qistthi Press,

Ashosf. Burhan .1996, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung,

Beni ahmad s, *fiqh siyasah: terminologi dan ringkasan sejarah politik islam sejak muhammad SAW hingga al-khulafa ar- rasydin* (Bandung: cv pustaka setia, 2008)

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*. 2003: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kenana

HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 2676

Iqbal, Muhammad, *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2014)

J. Moleong. Lexy 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya

Kunjojo. 2009” *Metode Penelitian*” Kediri

Riduwan, 2004 *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Si Hamorang Jubair. 2012 *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyyah*, Bandung: Pustaka Setia

Sugiyono. 2013 “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” cet- 19 Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alafa beta, 2019)

Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon, *Fiqh Siyash, Mmum*, 2003

JURNAL

Abdul Jafat, Wahyu 2018 ‘*Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist*’, *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*.

Astuti , Arieyanti Dwi. 2016” *Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik*” *Jurnal Litbang* Vol. Xii, No. 1 Juni

Bayu Ariq, Defrianda 2021. ‘*implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kota padang ditinjau menurut fiqh siyash (studi kasus di kelurahan gunung sarik)*’, *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*,

Edukasinfo, “*Macam-macam Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*” diakses dari <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html> pada tanggal 5 februari 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Heriyanti, 2021 *'tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan (studi di kabupaten lampung barat)'*, <<http://repository.radenintan.ac.id/387/1/HERYANTI.>>
- Nofriandi. Reza 2017, *'Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/1/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa'*, <<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>>.
- Permata Rahman Razak, M. Uhaib As'ad, dan A.Nikhrawi Hamdie, 2020. *'Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin Kelurahan Telawang.*
- Razak, As'ad, dan Hamdie.,” *Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Badung Provinsi Bali*” diakses dari <http://eprints.ipdn.ac.id/> pada tanggal 6 februari 2022.
- Sa, Melvia, 2021 *'tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan komisi informasi publik dalam penyelesaian sengketa perdata di provinsi bengkulu'*, *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan.*,

PERUNDANG-UNDANGAN

Perbup Siak Nomor 103 Tahun 2019 pasal 1 dan 2


Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf H

UIN SUSKA RIAU



INTERNET

Sari, Pengaruh Kampanye “ Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik”. Jakarta . universitas multimedial nusantara. Diakses pada tanggal 17 januari 2022, Rapung Sammuddin, *Fiqih Demokrasi*. 2013 Jakarta: Gozian Press



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak



Gambar : Saat Wawancara bersama
Tegar challis bani

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran 2

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX: (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 NOMOR: 660/18/2022/849

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. WAN FAZRI AULIA, M.Si
 NIP : 19640803 199403 1 003
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
 Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KIRANTI PRADANA ASHARI
 NIM : 11820424965
 Program Study : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Universitas : Universitas Islam Negeri SUSKA
 Jenjang : Strata Satu (S1)
 Alamat : 1.

Sudah melakukan Penelitian Riset di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang beralamatkan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau, Memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul - **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 3 PERATURAN BUPATI SIAK NOOR 103 TAHUN 2019 MENGENAI PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMBAH LINGKUNGAN**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepetuhnya.

Siak Sri Indrapura, 04 Juli 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SIAK



Drs. WAN FAZRI AULIA, M.Si
 NIP. 19640803 199403 1 003

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1887/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KIRANTI PRADANA ASHARI
 NIM : 11820424965
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 3 PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 103 TAHUN 2019 MENGENAI PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 134/DPMTSP/SKP/IV/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45883 tanggal 10 Maret 2022, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: KIRANTI PRADANA ASHARI
NIM/NIK KTP	: 1408047112990001
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Pandan Work Shop RT. 003 RW. 006 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pasal 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 mengenai Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan
Lokasi Penelitian	: Dinas Lingkungan Hidup Kaupaten Siak

Lampiran 5

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 07 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaupaten Siak

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik -



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45883
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1887/2022 Tanggal 9 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : KIRANTI PRADANA ASHARI |
| 2. NIM / KTP | : 11820424965 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 3 PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 103 TAHUN 2019 MENGENAI PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Kiranti Pradana Ashari, lahir tanggal 31 Desember 1999 di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Anak Tunggal dari Ayahanda Suranto dan Ibunda Yuni wanti.

Pada tahun 2005 . penulis pertama kali memasuki pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Perawang. Lalu pada tahun 2006 penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 014 Tualang, lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 7 Tualang dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 Tualang dan mengambil jurusan ilmu pengetahuan alam serta lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima di Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Kemudian pada bulan mei 2022 penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kqabupaten Siak. Atas berkat dan rahmat Allah Swt serta d'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 103 TAHUN 2019 PASAL 3 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN DALAM ANALISIS FIQH SIYASAH ”** dan berhasil mendapatkan gelar strata satu sarjana hukum (SH)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.